



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 318 TAHUN 2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 7. Peraturan Gubernur Nomor 268 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pusat Budidaya dan Konservasi Laut adalah Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Budidaya dan Konservasi Laut Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
11. Biota laut lainnya adalah semua makhluk yang hidup di laut baik hewan maupun tumbuhan atau karang kecuali ikan.
12. Tanaman pantai adalah kelompok tumbuhan yang menempati mulai dari daerah pasang surut hingga daerah di bagian dalam pulau atau daratan dimana masih terdapat laut.

13. Tanaman pesisir adalah kelompok tumbuhan yang menempati daerah pertemuan antara daratan dan laut, dimana ke arah darat baik yang kering maupun yang terendam masih dipengaruhi oleh sifat-sifat air laut seperti pasang surut, angin laut, ombak dan gelombang laut serta perembesan air laut; sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar dari Daerah Aliran Sungai maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia seperti buangan limbah domestik, limbah industri, pertanian dll.
14. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
15. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian dalam pelaksanaan pengelolaan budidaya dan konservasi laut.
- (2) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan budidaya dan konservasi laut.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Budidaya dan Konservasi Laut menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan kawasan Budidaya dan Konservasi Laut;
 - d. pelaksanaan kaji terap budidaya ikan dan biota laut lainnya serta konservasi laut;
 - e. pemantauan, pencegahan; penanganan hama dan penyakit ikan dan biota laut lainnya;
 - f. pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas budidaya laut dan konservasi laut serta sarana penunjangnya;
 - g. pemantauan kualitas perairan budidaya laut dan kawasan konservasi laut;
 - h. pemantauan dan penilaian mutu ikan budidaya laut dan biota laut lainnya dalam rangka pra sertifikasi;
 - i. produksi benih ikan dan pemeliharaan ikan dan biota laut lainnya;
 - j. penyediaan induk ikan dan biota laut lainnya;
 - k. pelaksanaan pembenihan ikan dan biota laut lainnya serta tanaman pantai dan pesisir;
 - l. pelaksanaan pendistribusian benih ikan dan biota laut lainnya serta tanaman pantai dan pesisir;
 - m. pelaksanaan penanaman karang, mangrove serta tanaman pantai dan pesisir;
 - n. penyediaan dan pemantauan sarana budidaya dan konservasi laut;
 - o. pelaksanaan koordinasi kegiatan operasional dengan instansi terkait;
 - p. penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan kebersihan di kawasan budidaya dan konservasi laut;
 - q. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - r. pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - s. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - t. pelaksanaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - u. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Budidaya dan Konservasi Laut; dan
 - v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Budidaya Laut;
 - d. Satuan Pelaksana Konservasi Laut; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan dan pelaksanaan tugas Subbagian dan Satuan Pelaksana serta Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - j. melaksanakan pengadaan barang inventaris dan rumah tangga kantor;
 - k. melaksanakan pemeliharaan gedung dan barang inventaris kantor;
 - l. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - m. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - n. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - o. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Budidaya dan Konservasi Laut;
 - p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Budidaya dan Konservasi Laut; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Budidaya Laut

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Budidaya Laut merupakan Satuan Kerja lini Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dalam pelaksanaan kegiatan produksi dan distribusi biota laut.
- (2) Satuan Pelaksana Budidaya Laut dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Budidaya Laut mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis pengelolaan budidaya laut, pemantauan kesehatan biota dan lingkungan laut, dan kaji terap teknologi budidaya laut;
 - d. melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi biota laut lainnya;
 - e. melaksanakan sistem mutu dalam rangka Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB), Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB);
 - f. memantau kegiatan produksi dan distribusi benih laut di masyarakat;
 - g. melaksanakan penyediaan, pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas budidaya laut serta sarana penunjangnya;
 - h. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana budidaya serta penanganan hama penyakit ikan
 - i. melaksanakan penyediaan induk ikan dan biota laut lainnya;
 - j. memberikan informasi teknis produksi dan distribusi biota laut di masyarakat;
 - k. melaksanakan pemantauan penggunaan obat ikan;
 - l. melaksanakan pemeriksaan hama, penyakit dan residu budidaya laut;

- m. memantau pengendalian hama penyakit ikan dan kualitas air di lingkungan budidaya laut;
- n. pengambilan contoh dan pengukuran kualitas air di lokasi budidaya laut;
- o. melaksanakan kaji terap teknolog budidaya laut dan biota laut lainnya;;
- p. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi dan diseminasi teknologi budidaya laut pada masyarakat;
- q. melakukan inventarisasi konsep dan hasil teknologi dari lembaga-lembaga terkait;
- r. menyiapkanbahan laporan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Budidaya Laut;dan
- s. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Budidaya Laut.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Konservasi Laut

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Konservasi Laut merupakan Satuan Kerja lini Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan kawasan konservasi laut.
- (2) Satuan Pelaksana Konservasi Laut dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Konservasi Laut mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran PusatBudidaya dan KonservasiLaut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaranPusat Budidaya dan Konservasi Laut sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis perlindungan kawasan konservasi laut;
 - d. melaksanakan pemantauan dan pemeliharaankawasan rehabilitasi dan konservasi pesisir dan laut;
 - e. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi daerah konservasi pesisir dan laut;

- f. memantau pemanfaatan biota laut di masyarakat;
- g. menyiapkan sarana dan prasarana konservasi laut;
- h. melaksanakan rehabilitasi pesisir, pantai dan laut;
- i. melaksanakan restocking ikan di perairan laut;
- j. melaksanakan pembibitan tanaman pantai, tanaman pesisir dan biota laut lainnya;
- k. melaksanakan penyediaan, pengelolaan serta supervisi pemanfaatan fasilitas konservasi laut serta sarana penunjangnya;
- l. pelaksanaan penanaman karang, mangrove serta tanaman pantai dan pesisir;
- m. melaksanakan distribusi tanaman pantai dan pesisir;
- n. melaksanakan edukasi konservasi, kebersihan pantai dan keamanan laut;
- o. menyusun bahan standar dan prosedur pemantauan, pencemaran dan kerusakan sumberdaya pesisir dan laut;
- p. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi pencemaran dan kerusakan sumberdaya pesisir dan laut;
- q. melaksanakan pemantauan pencemaran dan kerusakan sumberdaya pesisir dan laut;
- r. memberikan informasi mengenai pencemaran dan mitigasi bencana lainnya;
- s. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumberdaya laut;
- t. melaksanakan kaji terap teknologi konservasi laut;
- u. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi dan diseminasi teknologi konservasi laut pada masyarakat;
- v. menyiapkan bahan laporan Pusat Budidaya dan Konservasi Laut yang berkaitan dengan tugas Satuan Pelaksana Konservasi Laut; dan
- w. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Konservasi Laut.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Budidaya dan Konservasi Laut dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Budidaya dan Konservasi Laut diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Budidaya dan Konservasi Laut berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Budidaya dan Konservasi Laut.

Pasal 13

Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 16

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Budidaya dan Konservasi Laut, menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Budidaya dan Konservasi Laut sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Ketentuan mengenai kepegawaian, keuangan, aset, pelaporan dan akuntabilitas, status jabatan dan eselon serta pengawasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Budidaya dan Konservasi Laut, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd


SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 62215

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT BUDIDAYA DAN KONSERVASI LAUT



Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SUMARSONO